



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 81 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP
ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2009 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 butir 64 diubah, sehingga Pasal 1 butir 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

64. Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan antara lain:

- Memahami dan mengetahui peraturan/ketentuan bidang pengelolaan keuangan Negara;
- Memahami dan mengetahui mekanisme pembukuan keuangan;
- Memahami dan mengetahui pelaksanaan pencairan keuangan;
- Memahami dan mengetahui pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor secara eks-officio menjabat sebagai KPA;
- (2) Untuk menjadi KPA pada Satuan Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. DP3 untuk masa 3(tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang- kurangnya baik;
 - d. Berpendidikan minimal Sarjana (S1);
 - e. Tidak menjabat sebagai Kepala kantor atau KPA pada unit kerja lainnya;
 - f. Tidak menduduki jabatan struktural Kepala Biro Perencanaan, kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Keuangan dan atau Kepala bagian/Bidang Perencanaan;

- g. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai staf pengelola anggaran dan atau panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;
- i. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- j. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan;
- k. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan;
- l. Tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan
- m. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.

3. Menambah satu butir dalam Pasal 12 menjadi huruf i, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk menjadi PPK pada Kantor/Satker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Berbadan sehat;
- c. DP3 untuk masa 3(tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang- kurangnya baik;
- d. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai staf pengelola anggaran dan atau panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan;
- h. Memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan; dan
- i. Berpendidikan minimal Sarjana (S1).

4. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menjadi P3-SPM harus memenuhi persyaratan memiliki kemampuan/pengalaman di dalam pengelolaan keuangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengelola Anggaran Kantor/Satker diangkat setiap tahun anggaran,
- (2) Pengelola Anggaran Kantor/Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mempunyai kinerja yang baik dapat diangkat kembali pada Kantor/Satker yang sama maksimal 5 (lima) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal kegiatan Kantor/Satker sumber pendanaannya bersumber dari PHLN, Pengelolaan Anggaran Kantor/Satker yang sama maksimal 5 (lima) tahun dan/atau sampai kegiatan selesai.

6. Ketentuan dalam Pasal 77 A diubah, sehingga Pasal 77 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77 A

- (1) Pengelola Anggaran Tahun 2009 yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009, kecuali telah diganti berdasarkan Keputusan Menteri tersendiri.
- (2) Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia, Menteri mengecualikan persyaratan untuk menjadi pengelola anggaran pada Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 16 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt


FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001